

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR PADANG LAWAS TERHADAP PEMERASAN YANG DILAKUKAN PREMAN

Oleh : Irma Laras Wati

Pembimbing 1 : Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Elmayanti, S.H., M.H

Alamat : Jln. Delima, Pekanbaru

Email : irma.laras0545@student.unri.ac.id - Telepon : 082179005084

ABSTRACT

Incidents of extortion on the road still frequently occur, causing distress to the community that traverses the Trans-Sumatra Highway in Padang Lawas Regency. In this regard, the participation of the Padang Lawas District Police is greatly needed to address extortion crimes in Padang Lawas Regency, ensuring that the passing community feels safe and implementing preventive measures to prevent the recurrence of extortion crimes in Padang Lawas Regency.

This type of research can be classified into the type of sociological research which is carried out by direct research at the place being studied to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Padang Lawas District Police, while the population and the sample were parties related to the problems studied in this study, the data sources used were; primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study by interviews, questionnaires, and literature study.

From the results of this research there are three main things that can be concluded. Firstly, law enforcement by the Padang Lawas District Police against extortion committed by thugs has not been carried out properly and effectively. Secondly, the obstacles faced by the Padang Lawas District Police in enforcing the law against extortion committed by thugs are due to factors such as inadequate infrastructure or facilities to support law enforcement, community factors, and a shortage of personnel in the Padang Lawas District Police. Third, the efforts made by the Padang Lawas District Police in overcoming obstacles to law enforcement extortion by thugs are utilizing personnel by carrying out good cooperation between personnel at the Padang Lawas District Police, coordinating with government institutions and the community, and conducting legal outreach/socialization to the public. The author's suggestion, First, is that the Padang Lawas District Police be able to carry out more solid cooperation and coordination with government institutions and the community. Secondly, the Padang Lawas District Police should maximize patrols and reporting systems. Thirdly, the Padang Lawas District Police and the Padang Lawas Regency Local Government are expected to develop programs to address the underlying causes of extortion carried out by thugs.

Keywords: Law Enforcement - Extortion - Committed by Thugs

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Regulasi mengenai tindak pidana pemerasan telah di atur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merumuskan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” dan dapat diperberat sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparat penegak hukum yang melaksanakan fungsi dan tugasnya berdasarkan legitimasi hukum dimana fungsi dan tugas kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang fungsi kepolisian sedangkan tugas pokok kepolisian telah tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas dan wewenang polisi, seperti tersebut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dititik tekankan pada persoalan kemasyarakatan. Artinya, kehadiran polisi memegang kunci penting dalam memainkan peran sebagai pengayom, pendidik, dan pemberantasan berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat.¹

Pada kenyataannya tindak pidana pemerasan masih sering terjadi di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Padang Lawas oleh preman dengan modus perbaikan jalan, sehingga mengakibatkan keresahan terhadap masyarakat yang melintasi jalan tersebut, walaupun telah ada aturan yang jelas mengenai tindak pidana pemerasan dan juga telah ada aturan yang jelas mengenai fungsi dan tugas dari kepolisian.

Dalam perspektif kriminologis, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat.²

Kurangnya penerang jalan yang memadai dan kondisi jalan yang berlubang-lubang menjadi sasaran tempat terjadinya tindak

¹Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok: 2020, hlm. 343.

²Erdianto Effendi, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru oleh Polda Riau”, *Jurnal Selat*, Vol. VI, No 1 Oktober 2018, hlm. 84

pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Jalan Lintas Kabupaten Padang Lawas adalah tindak pidana pemerasan terhadap kendaraan-kendaraan yang melintas pada Jalan tersebut baik kendaraan angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Pelaku tindak pidana pemerasan melakukan aksinya pada saat malam hari dimana kondisi jalanan sedang sepi, bahkan terdapat pelaku yang melakukan pemerasan di siang hari dengan dalih melakukan penimbunan suntu di jalan yang rusak. Wilayah yang sering terjadi pemerasan di Jalan Lintas Sumatera yaitu di Jalan Desa Pasir, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas (Palas) dan di titik Jalan Simandi Angin, Desa Pasir Julu, Kecamatan Sosa.³

Jalan sangat berperan penting sebagai sarana mempermudah mobilitas transportasi yang dapat membantu keberlangsungan hidup manusia dan mempengaruhi berbagai sektor kehidupan manusia. Kabupaten Padang Lawas terletak diantara perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau sehingga dijadikan salah satu jalan lintas provinsi atau yang biasa lebih dikenal sebagai Jalan Lintas Tengah Sumatera. Keamanan pengguna jalan harus terjaga, ditambah lagi jalan lintas merupakan jalan utama penghubung antar kota maupun antar provinsi, oleh sebab itu

kondisi di jalan haruslah aman dari berbagai kejahatan, khususnya tindak pidana pemerasan terhadap pengguna jalan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR PADANG LAWAS TERHADAP PEMERASAN YANG DILAKUKAN PREMAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Padang Lawas terhadap pemerasan yang dilakukan preman?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Padang Lawas terhadap pemerasan yang dilakukan preman?
3. Apa upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Padang Lawas terhadap pemerasan yang dilakukan preman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjawab penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Padang Lawas terhadap pemerasan yang dilakukan preman.
- b. Untuk menemukan kendala penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Padang Lawas terhadap pemerasan yang dilakukan preman.
- c. Untuk menjawab upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Padang Lawas terhadap pemerasan yang dilakukan preman.

2. Kegunaan Penelitian

³<https://utamanews.com/hukum-keamanan/Kerusakan-Jalan-Provsu-di-Palas-Picu-Tindak-Kriminal>, diakses, tanggal, 31 Januari 2022.

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan landasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam membahas penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Padang Lawas terhadap pemerasan yang dilakukan preman.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan⁴ Pengertian penegakan hukum mengacu pada definisi hukum dalam pelaksanaannya (*law in action*). Pada dasarnya hukum dalam situasi ini sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terlibat dalam penegakan hukum. Misalnya aparat penegak hukum itu sendiri, masyarakat pembentuk hukum, dan masyarakat pendukung hukum (pencari keadilan) berupa sikap, pendapat, perilaku, dan kemauan menggunakan hukum.⁵

Tahap penegakan hukum (pidana) terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yaitu tahap penegakan *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap

aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administratif).⁶

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi:⁷

- a. Faktor hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan);
- b. Faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang membuat atau melaksanakan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;
- e. Faktor budaya merupakan hasil dari rasa yang didasari oleh inisiatif manusia dalam bekerja, kreatifitas dan aktivitas sosial.

Kelima faktor tersebut saling terkait, karena itulah inti dari penegakan hukum. Diantara kelima faktor tersebut, faktor penegak hukum menempati titik sentral sebagai tolak ukur sejauh mana memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.⁸

2. Teori Pidanaan

Menurut Prof. Sudarto, pidanaan adalah sinonim dari penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan

⁴Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2009, hlm. 12.

⁵Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 143-144.

⁶Syamsudin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 3.

⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 8.

⁸*Ibid.* hlm. 69.

hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Secara sempit menetapkan hukum untuk suatu peristiwa pidana yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.⁹

Teori ppidanaan yang penulis gunakan adalah teori ppidanaan tujuan/relatif. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Tujuan pokok dalam ppidanaan yakni :¹⁰

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c. Memperbaiki si penjahat;
- d. Membinasakan si penjahat; dan
- e. Mencegah kejahatan.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan gagasan hukum.¹¹
2. Kepolisian Resor Padang Lawas adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki wilayah hukum di Kabupaten Padang Lawas.
3. Pemasakan adalah perbuatan atau tindakan yang

menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara memaksa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barang atau supaya menghutang atau menghapus utang.¹²

4. Preman adalah seseorang atau sekelompok dengan identitas tertentu yang pada umumnya pengangguran dan keberadaan serta kebutuhan hidupnya diperoleh dari pengaruhnya terhadap orang-orang yang takut secara fisik maupun psikis yang memiliki wilayah kekuasaan dan tidak terikat pada norma dan nilai yang ada dalam masyarakat serta memiliki kecenderungan melakukan tindakan-tindakan kriminal.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kepolisian Resor Padang Lawas.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

¹²Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³Marulli C.C Simanjuntak, *Preman-Preman Jakarta*, Pensil, Jakarta: 2007, hlm. 41.

¹⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 15.

⁹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika: 2017, hlm. 35.

¹⁰M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 184

¹¹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, *Loc.cit*

- 1) Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Padang Lawas.
- 2) Kaurbinops Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Padang Lawas.
- 3) Preman yang melakukan pemerasan di Padang Lawas.
- 4) Masyarakat Kabupaten Padang Lawas (Desa Pasar Panyambungan Kecamatan Hutaraja Tinggi, Desa Plasma Mondang Kecamatan Sosa, dan Kelurahan Sibuhuan Jae Kecamatan Barumun)

b. Sampel

Metode yang digunakan adalah metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Pada penelitian ini data diperoleh secara langsung melalui wawancara serta melakukan kuesioner.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Padang Lawas, Kaurbinops Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Padang Lawas, dan Preman yang melakukan pemerasan di Kabupaten Padang Lawas.

b. Kuesioner

Pada penelitian ini, peneliti melakukan kuesioner kepada masyarakat Kabupaten Padang lawas

(Desa Pasar Panyambungan Kecamatan Hutaraja Tinggi, Desa Plasma Mondang Kecamatan Sosa, dan Kelurahan Sibuhuan Jae Kecamatan Barumun) sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

c. Kajian Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara harfiah, kata *straf* artinya pidana, dapat pula diartikan sebagai hukum yang lazimnya merupakan terjemahan dari kata *recht*. *Baar* artinya dapat atau boleh, dan *feit* artinya perbuatan yang dapat dipidana.¹⁵

Menurut Moeljatno, mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 69.

tersebut.¹⁶ Sedangkan menurut Simons, bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang mampu bertanggungjawab.¹⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur objektif

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana antara lain:¹⁸

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
- 2) Maksud atau *voornrmen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti apa yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Unsur objektif

Adapun unsur objektif merupakan unsur dari luar pelaku, yang terdiri dari:¹⁹

- 1) Perbuatan manusia berupa *act* perbuatan aktif atau positif, omission perbuatan negatif (diam atau membiarkan)

- 2) Akibat perbuatan manusia berupa akibat yang membahayakan, merusak, menghilangkan perihal kepentingan yang dipertahankan oleh hukum (nyawa, hak milik, kehormatan, dan sebagainya)
- 3) Keadaan-keadaan, pada umumnya keadaan dibedakan menjadi dua yakni keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan setelah perbuatan dilakukan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (berkenaan dengan larangan atau perintah).

3. Jenis Jenis Tindak Pidana

- a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran
- b. Delik materil dan delik formil
- c. Delik komisi dan delik omisi
- d. Delik selesai dan delik berlanjut
- e. Delik Tunggal dan delik berangkai
- f. Delik sengaja dan delik kelalaian
- g. Delik aduan dan delik biasa

B. Tinjauan Pustaka Tentang Pemerasan dan Pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Pemerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)

a. Pengertian Pemerasan

Pemerasan adalah perbuatan atau tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara memaksa menggunakan kekerasan atau ancaman

¹⁶ *Ibid*, hlm. 71.

¹⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm. 224.

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 6.

¹⁹ *Ibid*. hlm. 10

kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barang atau supaya menghutang atau menghapus utang.²⁰ Tindak pidana pemerasan dalam masyarakat, yang dilakukan dengan cara menyita (*appersing*) ini lazimnya dinamakan, *chantage* (bahasa Perancis dan Belanda) atau *blackmail* (bahasa Inggris).²¹ Suatu perbuatan disebut pemerasan apabila telah memahuni unsur-unsur dalam pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Unsur-Unsur Pemerasan

Berdasarkan rumusan Pasal 368 sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur²²

- 1) Unsur subjektif
Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- 2) Unsur objektif
 - a) Barangsiapa;
 - b) Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
 - c) Seseorang;
 - d) Untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang.

²⁰Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²¹ Mohamad Kenny Alweni, "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 Kuhp", *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3Maret2019, hlm. 50-51

²²P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 69.

2. Pemerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

a. Pengertian Pemerasan

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) kejahatan pidana pemerasan tetap dipertahankan dengan menempatkannya BAB XXV TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN Pasal 482.

b. Unsur-Unsur Pemerasan

Unsur-unsur pemerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) dan Kitab Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) memiliki kesamaan hanya berbeda pada penggunaan kata pada subjek hukumnya. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) menggunakan kata 'barangsiapa' sedangkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menggunakan kata 'setiap orang'.

3. Pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)

a. Pengertian Pengancaman

Pada Pasal 369 ayat (1) menerangkan bahwa "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik secara lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya

memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

b. Unsur-unsur Pengancaman

Unsur pengancaman Pasal 369 sama dengan unsur pemerasan Pasal 368, yang membedakannya hanyalah pada unsur modusnya dimana Pasal 369 ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia.

4. Pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

a. Pengertian Pengancaman

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) kejahatan pidana pemerasan tetap dipertahankan dengan menempatkannya BAB XXV TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN Pasal 483.

b. Unsur-unsur Pengancaman

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) menggunakan kata ‘barangsiapa’ sedangkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menggunakan kata ‘setiap orang’.

C. Tinjauan Pustaka Tentang Preman

1. Pengertian Preman

Preman adalah seseorang atau sekelompok dengan identitas tertentu yang pada umumnya pengangguran dan keberadaan serta kebutuhan hidupnya diperoleh dari pengaruhnya

terhadap orang-orang yang takut secara fisik maupun psikis yang memiliki wilayah kekuasaan dan tidak terikat pada norma dan nilai yang ada dalam masyarakat serta memiliki kecenderungan melakukan tindakan-tindakan kriminal.²³

2. Jenis-Jenis Preman

Preman itu sendiri dapat digolongkan dalam berbagai jenis, dimana dapat dilihat dari penampilan dan tindakan premanisme yang dilakukannya, preman dapat dibagi menjadi beberapa macam atau golongan, yaitu preman tingkat bawah, preman tingkat menengah, preman tingkat atas, dan preman elit.²⁴

3. Faktor Penyebab Timbulnya Preman

Terdapat beberapa faktor timbulnya preman antara lain: faktor kurangnya perhatian orang tua, faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor kurangnya menghayati nilai pendidikan, agama, dan budaya.²⁵

D. Tinjauan Pustaka Tentang Hukum Kepolisian di Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan

²³Marulli C.C Simanjuntak, *Loc.cit*

²⁴Agung Satrio Nugroho, R.B. Sularto, Budhi Wicaksono, “Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 6, No 1 2017, hlm. 2.

²⁵Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2014, hlm. 24-25.

fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi, Peran, dan Tugas Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran kepolisian dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok yang dirumuskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

3. Wewenang Kepolisian

Menyelenggarakan tugas-tugasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki beberapa wewenang, antara lain: wewenang kepolisian secara umum, wewenang kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, wewenang kepolisian dibidang proses pidana, dan wewenang diskresi kepolisian.²⁶

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawas

1. Sejarah Kabupaten Padang Lawas

Padang Lawas (disingkat Palas) adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kabupaten ini adalah

hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Padang Lawas resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara.

2. Kondisi Geografis Kabupaten Padang Lawas

Kabupaten Padang Lawas merupakan dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 1.915 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 1°26' Lintang Utara dan 2°11' Lintang Selatan, serta 91°01' Bujur Barat dan 95°53' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Padang Lawas adalah 3.892,74 km².

3. Keadaan Ekonomi Penduduk Kabupaten Padang Lawas

Jika dilihat dari status pekerjaan utamanya, sekitar seperempat dari penduduk Padang Lawas yang bekerja pada tahun 2020 dan 2021 berstatus sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap. Sedangkan penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap tercatat sebesar 3,28 persen pada tahun 2020 dan 3,37 persen pada tahun 2021.

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Padang Lawas

1. Sejarah Kepolisian Resor Padang Lawas

Berdirinya Kepolisian Resor Padang Lawas setelah dua belas tahunan dimekarkannya Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi 3 kabupaten, hasil pemekaran salah satunya Kabupaten Padang Lawas yang mana Kepolisian Resor Padang

²⁶Abdul Muis BJ, *et. Al.*, *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, Pustaka Reka Cipta, Bandung: 2021, hlm 54.

Lawas diresmikan pada tanggal 13 Desember 2019.

2. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Padang Lawas

Struktur organisasi di tingkat Kepolisian Resor Padang Lawas diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap Kapolri) Nomor: 23 Tahun 2010, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Padang Lawas Terhadap Pemerasan Yang Dilakukan Preman

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Padang Lawas dan Kaurbinops Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Padang Lawas bahwa penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Padang Lawas dalam menindak tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman di Kabupaten Padang Lawas yaitu:²⁷

1. Penegakan Hukum Secara Preventif

Cara pencegahan yang dilakukan Kepolisian Resor Padang Lawas dalam mencegah terjadinya pemerasan yang dilakukan preman di Padang Lawas adalah:

²⁷Wawancara dengan Bapak AKP Hitler Hutagalung, S.H, MH. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Padang Lawas dan Bapak Iptu Suyatno, Kaurbinops Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Padang Lawas, Hari Kamis, Tanggal 23 Juni 2022, Bertempat di Kepolisian Resor Padang Lawas.

- a. Melakukan patroli
- b. Memberikan penyuluhan/ sosialisasi hukum kepada masyarakat di Kabupaten Padang Lawas.
- c. Memberikan himbauan dan menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat.

2. Penegakan Hukum Secara Represif

Upaya represif yang dilakukan Kepolisian Resor Padang Lawas dalam menindak terjadinya pemerasan yang dilakukan preman di Padang Lawas dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan dan pengaduan yang diterima dari masyarakat terkait tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman di Kabupaten Padang Lawas serta melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pemerasan.

Berdasarkan penelitian diatas jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum, Kepolisian Resor Padang Lawas dalam hal penegakan hukum terhadap pemerasan yang dilakukan oleh preman sudah baik dilakukan hal ini terlihat pada cara penegakan hukum Kepolisian Resor Padang Lawas menggunakan 2 cara penegakan hukum yaitu penegakan hukum secara preventif dan penegakan hukum secara represif. Namun pada fakta di lapangan pemerasan yang dilakukan preman masih saja terjadi hal ini terlihat dari jumlah kasus pemerasan yang masih terjadi di tahun 2021 semua kasus tindak pidana pemerasan yang dilakukan preman tersebut hanya di proses di Kepolisian Resor Padang Lawas tidak di serahkan kepada Kejaksaan karena penyelesaian

tindak pemerasan ini diselesaikan secara kekeluargaan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Padang Lawas dan Kaurbinops Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Padang Lawas bahwa preman yang melakukan pemerasan akan ditangkap dan ditahan di Kepolisian Resor Padang Lawas yang selanjutnya preman tersebut akan diberi pembinaan dan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi tindak pidana pemerasan yang diketahui oleh kepala desa si pelaku dan di tanda tangani oleh pelaku di atas materai.

Jika dikaitkan dengan teori pemidanaan relatif, penyelesaian kejahatan pemerasan yang dilakukan preman oleh Kepolisian Resor Padang Lawas yang melakukan pengkapan dan penahaan tanpa diproses ke persidangan dan hanya diberi pembinaan dan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi tindak pidana pemerasan tersebut kurang memberi efek jera kepada pelaku tersebut serta belum sepenuhnya mencapai tujuan dari teori pemidanaan relatif yang mana tujuan dari pemidanaan adalah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi masyarakat, memperbaiki kerugian yang diterima masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan, menciptakan rasa takut melakukan kejahatan yang ditujukan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, dan untuk mengubah sifat jahat pelaku agar sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat.

B. Kendala Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Padang Lawas Terhadap Pemerasan Yang Dilakukan Preman

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kaurbinops Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Padang Lawas, beberapa kendala yang dialami Kepolisian Resor Padang Lawas dalam penegakan hukum pemerasan yang dilakukan preman adalah sebagai berikut:²⁸

1. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Kondisi Jalan Lintas Sumatera di sepanjang Kabupaten Padang Lawas yang mengalami banyak kerusakan dan kurangnya penerangan memicu terjadinya kejahatan jalanan salah satunya ialah tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman.

2. Faktor Masyarakat

Salah satu kendala penegakan hukum pemerasan yang dilakukan oleh preman ialah kurangnya informasi yang diperoleh oleh Kepolisian Resor Padang Lawas terhadap tindak pidana pemerasan yang beredar di kalangan masyarakat. Sejauh ini proses pencegahan yang dilakukan kepolisian belum maksimal karena informasi yang di dapatkan dari masyarakat kurang, pada umumnya masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana pemerasan yang ada disekitarnya enggan untuk menginformasikannya kepada polisi karena tidak mau repot untuk memberikan informasi.

3. Kurangnya Personil Kepolisian Resor Padang Lawas

²⁸Wawancara dengan Bapak Iptu Suyatno, Kaurbinops Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Padang Lawas, Hari Kamis, Tanggal 23 Juni 2022, Bertempat di Kepolisian Resor Padang Lawas

Terbatasnya jumlah anggota Kepolisian Resor Padang Lawas yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan preman, tentunya sangat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum kasus tersebut. Kepolisian Resor Padang Lawas baru diresmikan pada tanggal 13 Desember 2019, oleh karena itu jumlah anggota polisi di Kepolisian Resor Padang Lawas belum ideal untuk ukuran Kepolisian Resor pada umumnya.

C. Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Padang Lawas Terhadap Pemerasan Yang Dilakukan Preman

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaurbinops Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Padang Lawas, terdapat beberapa upaya yang dapat mengatasi kendala yang dialami Kepolisian Resor Padang Lawas dalam melakukan penegakan pemerasan yang dilakukan preman, diantaranya adalah:²⁹

1. Mendayagunakan Personil dengan Melakukan Kerjasama yang Baik Antar Personil di Kepolisian Resor Padang Lawas

Kepolisian Resor Padang Lawas mengupayakan untuk menjalin kerjasama yang baik antar personil karena jumlah anggota personil Kepolisian Resor Padang Lawas yang terbatas dengan jumlah 83 personil saja. Salah satu

contohnya melakukan patroli dengan menggabungkan Tim dari Satuan Samapta Bhayangkara, Satuan Reserse Kriminal, Satuan Pembinaan Masyarakat, dan Satuan Lalu Lintas dari Kepolisian Resor Padang Lawas.

2. Koordinasi dengan Institusi Pemerintah dan Masyarakat

Kepolisian Resor Padang Lawas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Padang Lawas agar dapat memperbaiki jalan rusak yang berada Kabupaten Padang Lawas di karena kondisi jalan yang rusak dan berlubang serta minimnya penerangan jalan menjadi salah satu penyebab terjadinya pemerasan yang dilakukan oleh preman di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Padang Lawas yang mana dijadikan modus para preman untuk melakukan pemerasan terhadap kendaraan yang melintas.

3. Melakukan Penyuluhan/ Sosialisasi Hukum Kepada Masyarakat Terkait Pemerasan yang Dilakukan Preman

Upaya ini bertujuan untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial yang sehat, aman, dan tentram. Berdasarkan tujuan ini masyarakat juga harus turut serta dilibatkan dalam upaya dalam membantu penegakan hukum pemerasan yang dilakukan preman. Masyarakat harus diberikan sosialisasi mengenai upaya mengatasi pemerasan yang dilakukan preman karena masyarakatlah yang mengetahui realita kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut.

²⁹Wawancara dengan Bapak Iptu Suyatno, Kaurbinops Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Padang Lawas, Hari Kamis, Tanggal 23 Juni 2022, Bertempat di Kepolisian Resor Padang Lawas

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Padang Lawas terhadap pemerasan yang dilakukan preman menggunakan tindakan preventif dan refresif. Namun pada fakta dilapangan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Padang Lawas belum berjalan secara tepat dan efektif.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Padang Lawas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pemerasan yang dilakukan preman diantaranya karena faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan kurangnya personil Kepolisian Resor Padang Lawas.
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Padang Lawas dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pemerasan yang dilakukan preman ialah mendayagunakan personil dengan melakukan kerjasama yang baik antar personil di Kepolisian Resor Padang Lawas, melakukan koordinasi dengan institusi pemerintah dan masyarakat, serta melakukan penyuluhan/sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait pemerasan yang dilakukan preman.

B. Saran

1. Kepolisian Resor Padang Lawas agar dapat lebih menjalain kerjasama dan koordinasi yang solid dengan instansi pemerintah maupun masyarakat.

2. Kepolisian Resor Padang Lawas agar lebih memaksimalkan patroli dan sistem pelaporan.
3. Kepolisian Resor Padang Lawas dan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas diharapkan membuat program untuk mengatasi penyebab terjadinya pemerasan yang dilakukan preman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aprita, Serlika dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok.

Aziz, Syamsudin, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

BJ, Abdul Muis, *et. al.*, 2021, *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2017, *Hukum Penitensier Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Simanjuntak, Marulli C.C, 2007, *Preman-Preman Jakarta*, Pensil, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Agung Satrio Nugroho, R.B. Sularto, Budhi Wicaksono, 2017, "Tinjauan Kriminologis Tindak

Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 6, No 1

Erdianto Effendi, 2018, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru oleh Polda Riau", *Jurnal Selat*, Vol. VI, No 1 Oktober.

Mohammad Kenny Alweni, 2019, "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 Kuhp", *LexCrimen*, Vol. VIII, No. 3 Maret

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Website

<https://utamanews.com/hukum-keamanan/Kerusakan-Jalan-Provsu-di-Palaspicu-Tindak-Kriminal>, diakses ,tanggal, 31 Januari 2022.